



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Anugrah Alias Spangge Bin Alam;
2. Tempat lahir : PALOPO;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/18 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DUSUN URU, DESA ILAN BATU URU, KEC. WALENRANG BARAT, KAB. LUWU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rahmat Anugrah Alias Spangge Bin Alam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT ANUGRAH alias SPANGGE Bin ALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP DAN Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Dan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAT ANUGRAH alias SPANGGE Bin ALAM selama **6 (Enam Tahun) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk REAL MI C25 warna Biru dengan nomor IME: 86224105047344 dengan nomor Hp: 081240259535.

Dikembalikan kepada LAURA PASERU Alias LAURA Binti WIWI MEI INDAHWATI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT ANUGRAH Alias SPANGGE Bin ALAM, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Jl. Imam Bonjol Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sementara berjalan di jalan Imam Bonjol Kel. Salubulo Kec. Wara Utara Kota Palopo kemudian Terdakwa melihat Saksi korban Laura keluar dari toko Indomaret bersama dengan adiknya dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi korban Laura sementara memegang 1 (satu) unit handphone sehingga Terdakwa menunggu disamping Lorong SMK Kristen Kota Palopo, dan setelah Saksi korban Laura masuk kedalam lorong Terdakwa lalu mengikuti Saksi Laura dari belakang;
- Selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi korban dan pada saat sudah berada di dalam lorong Terdakwa langsung memegang tangan Saksi korban Laura dan menariknya sehingga Saksi korban Laura terjatuh ketanah selanjutnya Terdakwa langsung merampas dengan paksa handphone milik Saksi korban Laura yang berada digenggaman Saksi korban Laura, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung melarikan diri karena Saksi korban Laura berteriak "pencuri pencuri", sehingga masyarakat yang mendengar teriakan Saksi korban Laura langsung mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REAL MI C25 warna Biru dengan nomor IME: 86224105047344 dengan nomor Hp: 081240259535, tanpa seijin Saksi korban LAURA PASERU Alias LAURA Binti WIWI MEI INDAHWATI, selaku pemilik barang dan mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu ruiah);

Perbuatan Terdakwa RAHMAT ANUGRAH Alias SPANGGE Bin ALAM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAT ANUGRAH Alias SPANGGE Bin ALAM bersama-sama dengan Ricard (masih dalam daftar pencarian orang), pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jl. DR. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jl. DR. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, berawal ketika Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (DPO) sedang berada di Lapangan Salobulo Kota Palopo, kemudian Lel. Ricard (DPO) mengajak Terdakwa dan merencanakan lalu bersefakat untuk mencari uang dengan cara mengambil milik orang lain. Kemudian Lel. Ricard (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **"Mauko kah uang ada tempatku uang manassa (pasti)"**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa menjawab *“iya ayomi pergi kalau pasti ji”*. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (DPO) menuju ke Jalan DR. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, kemudian sesampainya diruko tersebut Terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman lalu Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (DPO) menuju ke belakang ruko milik Saksi Jusman, kemudian Lel. Ricard (DPO) langsung mencungkil dinding seng dengan menggunakan obeng plat, setelah dinding ruko terbuka, Lel. Ricard (DPO) masuk ke dalam ruko dan mengambil beberapa pakaian berupa baju kaos, baju switer, celana panjang dan celana pendek milik Saksi korban Jusman Musa lalu Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (DPO) membawa pakaian-pakaian tersebut keluar dari ruko menuju lapangan salobulo unruk dibagi berdua tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Saksi korban Jusman Musa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik barang dan mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih Rp. 8.480.000 (Delapan juta empat ratus ribu delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa RAHMAT ANUGRAH Alias SPANGGE Bin ALAM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, Ke-4 Ke-5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. JUSMAN MUSA Alias JUSMAN Bin MUSA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00WITA di rukomiliksaya yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. SalobuloKec. Wara utaraKota Palopo.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp



- Bahwa awalnya Saksi berangkat keruko untuk membuka ruko jualnya dan sesampainya Saksi diruko Saksi masuk kedalam ruko dan melihat pakaian yang Saksi jual diruko tersebut berantakan dan banyak pakaian baju kaos, baju switer, celana Panjang dan celana pendek yang hilang dari gantungan baju dan hanya menyisahkan jepitan gantungan pakaian. Selanjutnya Saksi mengecek keseluruhan bagian ruko dan Saksi dan menemukan dinding ruko bagian belakang yang terbuat dari seng yang berlapis 2 (dua) telah dirusak dan di jebol.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil pakaian baju kaos, baju switer, dan celana Panjang dan celana pendek, tanpa izin seijin dan sepengetahuan Saksi korban JUSMAN MUSA Alias JUSMAN Bin MUSA, selaku pemilik barang dan mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih Rp. 8.480.000 (Delapan juta empat ratus ribu delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HARIANSYAH Alias RIAN Bin HAMSAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00WITA di ruko milik saya yang beralamat di Jl. Dr. Ratulanngi Kel. SalobuloKec. Wara utaraKota Palopo;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi Jusman menelfon Saksi dan menyampaikan kepada Saksi Saksi korban Jusman telah terjadi pencurian dan beberapa pakaian jualannya hilang yakni beberapa lembar baju kaos, baju switer, celana Panjang dan celana pendek. Selanjutnya Saksi mengecek keseluruhan bagian ruko dan Saksi dan menemukan dinding ruko bagian belakang yang terbuat dari seng yang berlapis 2 (dua) telah dirusak dan di jebol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil pakaian baju kaos, baju switer, dan celana Panjang dan celana pendek, tanpa izin seijin dan sepengetahuan Saksi korban JUSMAN MUSA Alias JUSMAN Bin MUSA, selaku pemilik barang dan mengalami kerugian materil yang di taksir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 8.480.000 (Delapan juta empat ratus ribu delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LAURA PASERU Alias LAURA Binti WIWI MEI INDAHAWATI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Imam Bonjol Kel. Salobulo Kec. Wara utara Kota Palopo, berawal ketika Saksi pulang dari indomaret belanja Bersama adik Saksi pada saat Saksi berjalan pulang kerumah Saksi menyadari ada seseorang yang mengikuti Saksi dari arah belakang kemudian Saksi masuk Lorong rumah namun Terdakwa masi hmengikut dan Saksi menyadari bahwa tersengka ingin berbuat jahat kepada Saksi;
- Bahwa adapun Terdakwa langsung memegang tangan Saksi dan menarik saaaksi sehingga membuat Saksi terjatuh kemudian Terdakwa mengambil Handphone yang sedang Saksi genggam saat itu dengan menarik paksa Handphone Saksi tersebut setelah Terdakwa kabur dan pergi meninggal tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REAL MI C25 warna Biru dengan nomor IME: 86224105047344 dengan nomor Hp: 081240259535, tanpa izin seijin dan sepengetahuan Saksi korban LAURA PASERU Alias LAURA Binti WIWI MEI INDAHAWATI, selaku pemilik barang dan mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. WIWI MEI INDAHAWATI Alias MAMA LAURA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Imam Bonjol Kel. Salobulo Kec. Wara utara Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah dengan Saksi Rosmini kemudian datang anak Saksi yakni Saksi Laura dalam keadaan berlari menyampaikan saki Laura ada yang mengikutinya dan mengambil Hp milik Saksi LAURA. Kemudian Saksi langsung menghampiri Saksi AURA yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian kami mencari Terdakwa namun kami tidak menemukan Terdakwa pelaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REAL MI C25 warna Biru dengan nomor IME: 86224105047344 dengan nomor Hp: 081240259535, tanpa izin seijin dan sepengetahuan Saksi korban LAURA PASERU Alias LAURA Binti WIWI MEI INDAHWATI, selaku pemilik barang dan mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jl. DR. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, berawal ketika Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (DPO) sedang berada di Lapangan Salobulo Kota Palopo, kemudian Lel. Ricard (DPO) mengajak Terdakwa dan merencanakan lalu bersefakat untuk mencari uang dengan cara mengambil milik orang lain. Kemudian Lel. Ricard (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **“Mauko kah uang ada tempatku uang manassa (pasti)”** lalu Terdakwa menjawab **“iya ayomi pergi kalau pasti ji”**. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (DPO) menuju ke Jalan DR. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, kemudian sesampainya diruko tersebut Terdakwa melihat situasi dalam kedaan aman lalu Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (DPO) menuju ke belakang ruko milik Saksi Jusman, kemudian Lel. Ricard (DPO) langsung mencungkil

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding seng dengan menggunakan obeng plat, setelah dinding ruko terbuka, Lel. Ricard (DPO) masuk kedalam ruko dan mengambil beberapa pakaian baju kaos, baju switer, celana Panjang dan celana pendek, lalu Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (DPO) mengambil pakaian tersebut. Setelah itu Terdakwapun langsung menutup dinding dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil pakaian baju kaos, baju switer, dan celana Panjang dan celana pendek, tanpa izin seijin dan sepengetahuan Saksi korban JUSMAN MUSA Alias JUSMAN Bin MUSA, selaku pemilik barang dan mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih Rp. 8.480.000 (Delapan juta empat ratus ribu delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Imam bonjol Kel. Salobulo Kec. Wara utara Kota Palopo, berawal ketika Terdakwa sedang jalan-jalan disekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa melihat Saksi korban Laura yang berjalan sedang memegang 1 (satu) unit Handphone merk REAL MI C25 warna Biru kemudian Terdakwa menunggu disamping Lorong SMK Kristen Kota Palopo, Setelah Saksi korban Laura masuk lorong Terdakwa mengikuti Saksi korban Laura dari belakang kemudian Terdakwa langsung merampas, lalu memegang tangan dan menarik Saksi korban Laura sehingga membuat Saksi korban Laura terjatuh kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut Setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik Saksi korban Laura Terdakwa langsung kabur meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REAL MI C25 warna Biru dengan nomor IME: 86224105047344 dengan nomor Hp: 081240259535, tanpa izin seijin dan sepengetahuan Saksi korban LAURA PASERU Alias LAURA Binti WIWI MEI INDAHWATI, selaku pemilik barang dan mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka keterangan Terdakwa **RAHMAT ANUGRAH alias SPANGGE Bin ALAM** telah mempunyai Nilai kekuatan Pembuktian yang sah dan meyakinkan menurut Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk REAL MI C25 warna Biru dengan nomor IME: 86224105047344 dengan nomor Hp: 081240259535;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jl. DR. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, berawal ketika Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (DPO) sedang berada di Lapangan Salobulo Kota Palopo, kemudian Lel. Ricard (DPO) mengajak Terdakwa dan merencanakan lalu bersefakat untuk mencari uang dengan cara mengambil milik orang lain. Kemudian Lel. Ricard (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **"Mauko kah uang ada tempatku uang manassa (pasti)"** lalu Terdakwa menjawab **"iya ayomi pergi kalau pasti ji"**. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (DPO) menuju ke Jalan DR. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo, kemudian sesampainya diruko tersebut Terdakwa melihat situasi dalam kedaan aman lalu Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (DPO) menuju ke belakang ruko milik Saksi Jusman, kemudian Lel. Ricard (DPO) langsung mencungkil dinding seng dengan menggunakan obeng plat, setelah dinding ruko terbuka, Lel. Ricard (DPO) masuk kedalam ruko dan mengambil beberapa pakaian baju kaos, baju switer, celana Panjang dan celana pendek, lalu Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (DPO) mengambil pakaian tersebut. Setelah itu Terdakwapun langsung menutup dinding dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil pakaian baju kaos, baju switer, dan celana Panjang dan celana pendek, tanpa izin seijin dan sepengetahuan Saksi korban JUSMAN MUSA Alias JUSMAN Bin MUSA, selaku pemilik barang dan mengalami kerugian materil yang di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksir kurang lebih Rp. 8.480.000 (Delapan juta empat ratus ribu delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Imam bonjol Kel. Salobulo Kec. Wara utara Kota Palopo, berawal ketika Terdakwa sedang jalan-jalan disekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa melihat Saksi korban Laura yang berjalan sedang memegang 1 (satu) unit Handphone merk REAL MI C25 warna Biru kemudian Terdakwa menunggu disamping Lorong SMK Kristen Kota Palopo, Setelah Saksi korban Laura masuk lorong Terdakwa mengikuti Saksi korban Laura dari belakang kemudian Terdakwa langsung merampas, lalu memegang tangan dan menarik Saksi korban Laura sehingga membuat Saksi korban Laura terjatuh kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut Setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik Saksi korban Laura Terdakwa langsung kabur meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REAL MI C25 warna Biru dengan nomor IME: 86224105047344 dengan nomor Hp: 081240259535, tanpa izin seijin dan sepengetahuan Saksi korban LAURA PASERU Alias LAURA Binti WIWI MEI INDAHWATI, selaku pemilik barang dan mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa adalah menunjuk pada orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berfungsi juga sebagai sarana pencegah *error in persona*. Barang siapa yang merujuk pada setiap orang yang dimaksud juga harus meliputi orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, walaupun Hakim membutuhkan pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*), kecuali adanya unsur-unsur lain yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa terhadap **Terdakwa** Rahmat Anugrah Alias Spangge Bin Alam tidak ditemukan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti termaktub dalam Pasal 44 KUHPidana dan tidak ditemukan pula fakta hukum

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp



bahwa Terdakwa dapat dikategorikan dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa selain itu, seluruh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, bahwa mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Bahkan *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku *sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu;*

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan pengertian-pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa unsur mengambil dihubungkan dengan kepunyaan orang lain didasarkan dengan tindakan mengambil sesuatu benda padahal ia bukanlah pemiliknya (kepunyaan orang lain). Atau yang disebut dengan *wederrechtelyk zich toeigent*. Bahwa barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp



tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehingga unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dapat diartikan sebagai sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya untuk memiliki sesuatu yang bukan miliknya serta perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*), atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa ditemukan rangkaian fakta hukum yang memiliki persesuaian dengan unsur ini yang pada pokoknya adalah bahwa Lel. Ricard (DPO) mengajak Terdakwa dan merencanakan lalu bersefakat untuk mencari uang dengan cara mengambil milik orang lain. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jl. DR. Ratulangi Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo. Bahwa Lel. Ricard (DPO) mencungkil dinding seng dengan menggunakan obeng plat, setelah dinding ruko terbuka, Lel. Ricard (DPO) masuk kedalam ruko dan mengambil beberapa pakaian baju kaos, baju switer, celana Panjang dan celana pendek, lalu Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (DPO) mengambil pakaian tersebut padahal bukanlah kepunyaan Terdakwa dan temannya, melainkan milik Saksi korban JUSMAN MUSA Alias JUSMAN Bin MUSA yang pada akhirnya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.480.000 (Delapan juta empat ratus ribu delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa hukum lainnya yang dilakukan Terdakwa terjadi pada pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Imam bonjol Kel. Salobulo Kec. Wara utara Kota Palopo. Bahwa Terdakwa sedang jalan-jalan disekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa melihat Saksi



korban Laura yang berjalan sedang memegang 1 (satu) unit Handphone merk REAL MI C25 warna Biru kemudian Terdakwa menunggu disamping Lorong SMK Kristen Kota Palopo, Setelah Saksi korban Laura masuk lorong Terdakwa mengikuti Saksi korban Laura dari belakang kemudian Terdakwa langsung merampas, lalu memegang tangan dan menarik Saksi korban Laura sehingga membuat Saksi korban Laura terjatuh kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan meninggalkan tempat tersebut. Bahwa Korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain dengan strategi yang dilakukan Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut walaupun Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan sebagai unsur syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai untuk memperberat pidana dan bukan syarat mutlak untuk terjadinya atau selesainya tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut. Maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata “kekerasan” adalah: perihal (yang bersifat, berciri) keras, paksaan, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa Saksi korban Laura masuk lorong dan Terdakwa mengikuti Saksi korban Laura

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp



dari belakang kemudian Terdakwa langsung merampas, lalu memegang tangan dan menarik Saksi korban Laura sehingga membuat Saksi korban Laura terjatuh kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kausalitas peristiwa tersebut didapatkan bahwa Terdakwa melakukan “paksaan” dengan merampas Handphone milik korban dengan tindakan yang “bersifat, berciri keras” hingga akhirnya “meyebabkan korban terjatuh”. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindakannya disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut. Maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan sebagai unsur syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai untuk memperberat pidana dan bukan syarat mutlak untuk terjadinya atau selesainya tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun terkait waktu melaksanakan, adalah malam hari. Berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang bahwa malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa dalam fakta hukum ditemukan perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Palopo yang mana tidak perlu lagi dibuktikan atau telah diketahui secara umum (*notoire*) waktu tersebut berada di antara matahari terbenam dan matahari terbit keesokan harinya;

Menimbang, bahwa unsur lokasi dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*), yang sifatnya alternatif, yaitu: dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan bahwa atas tindakan Terdakwa, perbuatannya tersebut dilakukan di dalam ruko yang dindingnya dicungkil serta di dalam lorong;

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur kesatu dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu unsur "Barang siapa" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu tersebut. Bahwa oleh karena dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut dengan demikian **unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur kedua dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu tersebut. Bahwa oleh karena dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan
oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa sub unsur “waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ini adalah sama dengan unsur ketiga dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu tersebut. Bahwa oleh karena dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut dengan demikian sub unsur “waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp



Menimbang, bahwa unsur keberadaan Terdakwa di tempat kejadian (*locus delicti*), yang sifatnya alternatif, yaitu: Dengan tidak diketahui, ATAU dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak. Bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan bahwa atas tindakan Terdakwa, perbuatannya tersebut pada Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA tidak diketahui oleh Saksi Korban pemilik ruko DAN perbuatan Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA tidak dikehendaki oleh pemilik handphone;

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya. Menurut R. Soesilo agar terpenuhi unsur ini maka semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum ditemukan bahwa pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang, yakni Terdakwa mengajak Lel. Ricard (DPO);

Menimbang bahwa terdapat pula pembagian tugas diantara mereka untuk tujuan bersama melakukan pencurian. Hal tersebut ditunjukkan dengan rangkaian kronologis bahwa pada saat kejadian Terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman lalu Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (Dpo) menuju ke belakang ruko milik Saksi Jusman, kemudian Lel. Ricard (Dpo) langsung mencungkil dinding seng dengan menggunakan obeng plat, setelah dinding ruko terbuka, Lel. Ricard (Dpo) masuk kedalam ruko dan mengambil beberapa pakaian baju kaos, baju switer, celana Panjang dan celana pendek, lalu Terdakwa bersama dengan Lel. Ricard (Dpo) mengambil pakaian tersebut dan meninggalkan tempat;

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan cara untuk mencapai barang dengan tujuan agar dapat mencuri barang tersebut. Bahwa sebagaimana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp



disebutkan di atas dirumuskan dalam unsur ini secara alternatif, jadi dengan terpenuhinya salah satu cara saja maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan cara Terdakwa dengan Lel. Ricard (Dpo) masuk ke dalam ruko adalah dengan dengan cara mencungkil dinding seng dengan menggunakan obeng plat. Bahwa setelah masuk dalam ruko, Terdakwa dengan Lel. Ricard (Dpo) mengambil pakaian tersebut dan meninggalkan tempat;

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif dan semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (*vide* Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan Terdakwa terkait penjatuhan hukuman seringan-ringanya, Majelis Hakim mengilhami rasa keadilan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*). Sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya sesuai tujuan pidanaan yang bertujuan demi kemanusiaan, edukasi, dan keadilan sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan. Bahwa pula meliputi tujuan pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHPidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk REAL MI C25 warna Biru dengan nomor IME: 86224105047344 dengan nomor Hp: 081240259535.

telah disita dari Rahmat Anugrah Alias Spangge Bin Alam, **maka perlu dikembalikan kepada yang berhak**, yakni: LAURA PASERU Alias LAURA Binti WIWI MEI INDAHWATI;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengikuti proses hukum dengan kooperatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Anugrah Alias Spangge Bin Alam bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Anugrah Alias Spangge Bin Alam dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Handphone merk REAL MI C25 warna Biru dengan nomor IME: 86224105047344 dengan nomor Hp: 081240259535.
dikembalikan kepada yang berhak, yakni: LAURA PASERU Alias LAURA Binti WIWI MEI INDAHWATI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Ampulembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana Ampulembang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)